



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 928/Pdt.G/2018/PA.Skg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

██████████, tempat tanggal lahir Wae Leppang, 01 Juli 1991, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, bertempat kediaman di ██████████
██████████, sebagai Pemohon konvensi / Tergugat rekonvensi;

melawan

██████████, tempat tanggal lahir Lattimu, 13 Februari 1994, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Dusun Lattimu, ██████████
██████████, Kabupaten Wajo, sebagai Termohon konvensi / Penggugat rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon konvensi / Tergugat rekonvensi dan Termohon konvensi / Penggugat rekonvensi, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02 Oktober 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 928/Pdt.G/2018/PA.Skg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 32 Hal. Put. No.928/Pdt.G/2018/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang menikah Dusun Lattimu, Desa Lattimu, Kecamatan Bola, Kabupaten Wajo, pada hari Kamis tanggal 06 Januari 2011, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 05/5/I/2011 tanggal 06 Januari 2011 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bola, Kabupaten Wajo;
2. Bahwa usia perkawinan Pemohon dan Termohon hingga permohonan ini diajukan telah mencapai 7 tahun 8 bulan lebih dan pernah hidup bersama, selama 7 tahun 4 bulan;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon tinggal bersama membina rumah tangga di rumah orang tua Pemohon dan Termohon saling bergantian dan telah dikaruniai 2 orang anak, yang bernama:
 1. [REDACTED] (umur 6 tahun), kini dalam pemeliharaan Termohon;
 2. Belum mempunyai nama (umur 2 minggu), kini dalam pemeliharaan Termohon;
4. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak awal pernikahan disebabkan karena:
 - 4.1. Termohon sering meninggalkan rumah tanpa tujuan dan alasan yang sah;
 - 4.2. Termohon tidak memperhatikan Pemohon, Termohon lebih mementingkan kepentingan sendiri;
 - 4.3. Termohon tidak mau diajak tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon tanpa alasan yang jelas begitu pula sebaliknya Pemohon tidak bisa tinggal di rumah orang tua Termohon karena Pemohon tidak memiliki pekerjaan di tempat tersebut;
5. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Mei tahun 2018 hingga sekarang telah berjalan selama kurang lebih 4 bulan karena Pemohon yang telah pergi meninggalkan Termohon;
6. Bahwa selama Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal tersebut, selama itu pula sudah tidak ada lagi yang saling memperdulikan dan komunikasi telah terputus;

Hal. 2 dari 32 Hal. Put. No.928/Pdt.G/2018/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Pemohon sudah tidak sanggup lagi mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Termohon dan memilih perceraian sebagai jalan yang terbaik untuk mengakhiri ikatan perkawinan tersebut;

Bahwa berdasarkan uraian dan keterangan tersebut diatas serta bukti-bukti yang akan diajukan pada saatnya nanti, maka Pemohon mohon dengan hormat kepada yang mulia Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memutuskan;

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon [REDACTED], untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon [REDACTED], di depan sidang Pengadilan Agama Sengkang;

3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku; **Subsider :**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir sendiri di persidangan dan Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa dalam rangka usaha damai sebagaimana yang diatur dalam PERMA No. 1 tahun 2016, Atas kesepakatan Pemohon dan Termohon, majelis hakim menetapkan Drs. H. Makka A sebagai hakim mediator, berdasarkan Penetapan Hakim Mediator Nomor 928/Pdt.G/2018/PA.Skg. tertanggal 23 Oktober 2018, dan berdasarkan Laporan Hasil Mediasi oleh hakim mediator Nomor 928/Pdt.G/2018/PA Skg. tertanggal 06 November 2018 bahwa usaha mediasi tersebut dinyatakan tidak berhasil, karena pihak Pemohon dan Termohon sudah tidak mau lagi rukun (tidak mau lagi melanjutkan hidup berumah tangga)

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Hal. 3 dari 32 Hal. Put. No.928/Pdt.G/2018/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Termohon adalah istri sah Pemohon yang pernikahannya dicatatkan oleh Kator Urusan Agama Kecamatan Bola, Kabupaten Wajo;
- Bahwa benar pada poin 2 Pemohon dan Termohon pernah hidup bersama selama 7 tahun 4 bulan;
- Bahwa benar pada poin 3 Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak masing-masing bernama [REDACTED], keduanya dalam pemeliharaan Termohon;
- Bahwa benar pada poin 4 Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga pisah tempat tinggal, tapi penyebabnya tidak benar 4.1. Bahwa tidak benar kalau Termohon sering meninggalkan rumah tanpa tujuan dan alasan yang sah, yang benar Termohon selalu minta izin kepada Pemohon kalau mau pergi untuk menghadiri acara keluarga seperti acara pengantin. 4.2. bahwa tidak benar kalau Termohon tidak memperhatikan Pemohon, karena Termohon selalu melayani dan menyiapkan makanan untuk Pemohon. 4.3. Bahwa benar Termohon tidak mau ikut tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon, karena suasana di rumah orang tua Pemohon tidak cocok, Termohon selalu sakit kepala melihat begitu banyak orang main judi, dan benar Pemohon tidak betah tinggal di rumah orang tua Termohon karena pekerjaan sehari-hari Pemohon hanya di tempat tinggal (dikampung) orang tua Pemohon;
- Bahwa pada poin 5 benar Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal selama empat bulan lamanya;
- Bahwa benar Pemohon dan Termohon suda tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa Termohon juga tidak sanggup lagi mempertahankan dalam rumah tangganya;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan Pemohon;

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pula pada jawabannya semula;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut :

Hal. 4 dari 32 Hal. Put. No.928/Pdt.G/2018/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 05/5/I/2011 tanggal 06 Januari 2011, atas nama Pemohon dengan Termohon, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bola, Kabupaten Wajo bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P;

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

Saksi 1 [REDACTED], umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan petani, bertempat kediaman di Desa Leweng, Kecamatan Takkalalla, Kabupaten Wajo, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengaku sebagai ipar sepupu satu kali Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon pernah hidup bersama di rumah orang tua Pemohon dan di rumah orang tua Termohon secara bergantian selama kurang lebih 7 (tujuh) tahun 4 (empat) bulan dan di karuniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun, namun beberapa bulan kemudian rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon karena Termohon sering meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan dengan Pemohon, sehingga Pemohon merasa tidak diperhatikan oleh Termohon;
- Bahwa penyebab utama sehingga rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon tidak mau tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon begitu pula sebaliknya Pemohon tidak bisa tinggal bersama di rumah orang tua Termohon dengan alasan pekerjaan sehari-hari Pemohon yaitu bertani hanya di Kampung orang tua Pemohon,
- Bahwa selama empat bulan terakhir ini Pemohon dan Termohon tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Hal. 5 dari 32 Hal. Put. No.928/Pdt.G/2018/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon karena Pemohon sudah tidak mau kembali rukun dengan Termohon;

Saksi 2 [REDACTED], umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan petani, bertempat kediaman di Dusun Lattimu, Desa Lattimu, Kecamatan Bola, Kabupaten Wajo, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengaku sebagai saudara kandung Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon pernah hidup bersama di rumah orang tua Pemohon dan di rumah orang tua Termohon secara bergantian selama kurang lebih 7 (tujuh) tahun 4 (empat) bulan dan di karuniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun, namun beberapa bulan kemudian rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon karena Termohon sering meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan dengan Pemohon, sehingga Pemohon merasa tidak diperhatikan oleh Termohon;
- Bahwa penyebab utama sehingga rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon tidak mau tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon begitu juga sebaliknya Pemohon tidak bisa tinggal bersama di rumah orang tua Termohon dengan alasan pekerjaan sehari-hari Pemohon yaitu bertani hanya di Kampung orang tua Pemohon,
- Bahwa selama empat bulan terakhir ini Pemohon dan Termohon tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon karena Pemohon sudah tidak mau kembali rukun dengan Termohon;

Hal. 6 dari 32 Hal. Put. No.928/Pdt.G/2018/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Pemohon dan Termohon menyatakan menerima dan membenarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Termohon telah mengajukan juga saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

Saksi 1 [REDACTED], umur 22 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Dusun Lattimu, Desa Lattimu, Kecamatan Bola, Kabupaten Wajo, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengaku sebagai saudara kandung Termohon;
- Bahwa setelah menikah Termohon dan Pemohon pernah hidup bersama di rumah orang tua Pemohon dan di rumah orang tua Termohon secara bergantian selama kurang lebih 7 (tujuh) tahun 4 (empat) bulan dan di karuniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Termohon dan Pemohon pada awalnya rukun, namun beberapa bulan kemudian rumah tangga Termohon dan Pemohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab rumah tangga Termohon dan Pemohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena tidak ada saling pengertian untuk tinggal menetap bersama apa di rumah orang tua Pemohon atau di rumah orang tua Termohon, yang mana Termohon tidak mau tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon begitu juga sebaliknya Pemohon tidak bisa tinggal bersama di rumah orang tua Termohon dengan alasan pekerjaan sehari-hari Pemohon yaitu bertani hanya di Kampung orang tua Pemohon,
- Bahwa selama empat bulan terakhir ini Termohon dan Pemohon tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Termohon dan Pemohon karena Pemohon sudah tidak mau kembali rukun dengan Termohon;

Saksi 2 [REDACTED], umur 45 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan petani, bertempat kediaman di Dusun Lattimu, Desa Lattimu,

Hal. 7 dari 32 Hal. Put. No.928/Pdt.G/2018/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Bola, Kabupaten Wajo, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengaku sebagai sepupu tigakali dengan Termohon;
- Bahwa setelah menikah Termohon dan Pemohon pernah hidup bersama di rumah orang tua Pemohon dan di rumah orang tua Termohon secara bergantian selama kurang lebih 7 (tujuh) tahun 4 (empat) bulan dan di karuniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Termohon dan Pemohon pada awalnya rukun, namun beberapa bulan kemudian rumah tangga Termohon dan Pemohon sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa penyebab rumah tangga Termohon dan Pemohon sering terjadi perselisihan dan pertengkar karena Termohon tidak mau tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon begitu juga sebaliknya Pemohon tidak bisa tinggal bersama di rumah orang tua Termohon dengan alasan pekerjaan sehari-hari Pemohon yaitu bertani hanya di Kampung orang tua Pemohon,
- Bahwa selama empat bulan terakhir ini Termohon dan Pemohon tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Termohon dan Pemohon karena Pemohon sudah tidak mau kembali rukun dengan Termohon;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Termohon dan Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan dalam kesimpulannya tetap pada permohonannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan dan Termohon menyatakan pula dalam kesimpulannya tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

DALAM REKONVENSİ

Bahwa guna menghindari kesalahpahaman dalam penyebutan para pihak, maka dalam konvensi digunakan istilah Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sedangkan dalam rekonvensi yang semula Termohon Konvensi diubah

Hal. 8 dari 32 Hal. Put. No.928/Pdt.G/2018/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi Penggugat Rekonvensi dan yang semula Pemohon Konvensi diubah menjadi Tergugat Rekonvensi;

Bahwa selain mengajukan jawaban terhadap permohonan Tergugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi pula mengajukan permohonan balik (rekonvensi) secara lisan terhadap Tergugat Rekonvensi di muka persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat terikat perkawinan selain dikaruniai dua orang anak, juga telah memperoleh harta bersama (gono gini) berupa;
 - a. Tanah sawah (status gadai) dari Massengnge sejumlah Rp. 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah). dikuasai oleh Tergugat;
 - b. Tanah sawah (status gadai) dari Dg. Paliweng sejumlah Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), dikuasai oleh Tergugat;
 - c. Ema 40 gram, dikuasai oleh Penggugat;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih empat bulan lamanya;
3. Bahwa sejak 4 (empat) bulan terakhir ini Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
4. Bahwa Penggugat menuntut nafkah lampau setiap bulan sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) X 4 bulan sejumlah Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
5. Bahwa apabila terjadi perceraian selama dalam masa iddah, Penggugat menuntut nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan X 3 bulan sejumlah Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah);
6. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikarunia dua orang anak masing-masing bernama A. Aziza Zaif (umur 6 tahun), dan anak kedua bernama A. Irfab (umur dua minggu) dan keduanya dalam pemeliharaan Penggugat. Anak tersebut belum mampu berdiri sendiri/belum dewasa sehingga memerlukan biaya yang tidak sedikit demi pertumbuhan dan pendidikan yang lebih baik dimasa yang akan datang, maka sepatutnyalah jika Tergugat tetap berkewajiban menafkahi anak tersebut dan oleh karenanya Penggugat menuntut kepada Tergugat biaya hidup kedua anak sebesar Rp

Hal. 9 dari 32 Hal. Put. No.928/Pdt.G/2018/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.000.000,- (lima juta rupiah) perbulan sampai anak tersebut dewasa atau berusia 21 tahun atau sudah menikah;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat adalah berupa:
 - a. Tanah sawah (status gadai) dari Massengnge sejumlah Rp. 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah).
 - b. Tanah sawah (status gadai) dari Dg. Paliweng sejumlah Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah).
 - c. Ema 40 gram.
3. Menyatakan setengah (1/2) dari harta bersama tersebut adalah bagian penggugat;
4. Menghukum penggugat dan tergugat untuk membagi harta bersama tersebut dan menyerahkan setengah (1/2) bagian penggugat;
5. Menetapkan Tergugat telah melalaikan nafkah kepada Penggugat selama 4 (empat) bulan;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat nafkah lampau sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) perbulan X 4 bulan sejumlah Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
7. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa Nafkah iddah selama 3 bulan Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) X 3 bulan sebesar Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah);
8. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat biaya hidup untuk kedua anak bernama [REDACTED] [REDACTED] sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) perbulan sampai anak tersebut dewasa atau berusia 21 tahun atau sudah menikah;

Subsider:

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hal. 10 dari 32 Hal. Put. No.928/Pdt.G/2018/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas permohonan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa mengenai tuntutan harta bersama tanah sawah gadai dari Massengeng sebesar Rp. 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah), itu tidak benar sebagai harta bersama antara penggugat dan Tergugat, yang benar adalah harta atau milik orang tua Tergugat, karena yang menggadai sawah adalah orang tua Tergugat dan sejumlah uang tersebut semuanya uang orang tua Tergugat, Tergugat hanya ikut membantu orang tua menggarap sawahnya;
- Bahwa mengenai tuntutan harta bersama tanah sawah gadai dari Dg. Paliweng sebesar Rp. 40.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah), itu tidak benar sebagai harta bersama antara penggugat dan Tergugat, yang benar adalah harta atau milik orang tua Tergugat, karena yang menggadai sawah adalah orang tua Tergugat dan sejumlah uang tersebut semuanya uang orang tua Tergugat, Tergugat hanya ikut membantu orang tua menggarap sawahnya;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat memperoleh harta bersama berupa emas 40 gram, yang dikuasai oleh Penggugat sendiri, namun dalam hal ini Tergugat menyatakan tidak perlu dibagi Tergugat secara iklas untuk memberikan semua emas 40 gram tersebut kepada Penggugat;
- Bahwa mengenai tuntutan nafkah lampau sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) perbulan, Tergugat tidak mampu untuk memenuhi tuntutan Penggugat tersebut, mengingat Tergugat berprofesi sebagai petani biasa yang penghasilannya tidak menentu dan tidak seberapa jumlahnya lagi pula setiap selesai panen Tergugat belikan perhiasan emas, oleh karena itu Tergugat hanya sanggup membayar sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perbulan X 4 bulan sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa mengenai tuntutan nafkah iddah sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah), Tergugat tidak sanggup yang sebesar itu jumlahnya dengan alasan Tergugat hanya petani biasa, Tergugat hanya sanggup membayar nafkah iddah sejumlah Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus rupiah);
- Bahwa mengenai tuntutan biaya hidup kedua anak yang akan datang sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) perbulan sampai kedua anak tersebut dewasa atau mandiri, Tergugat tidak mampu untuk memenuhi tuntutan

Hal. 11 dari 32 Hal. Put. No.928/Pdt.G/2018/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tersebut, dengan alasan Tergugat hanya sebagai petani biasa yang tidak mempunyai penghasilan tetap, oleh karena itu Tergugat hanya sanggup membayar biaya hidup untuk kedua anak setiap bulan Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) ;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa mengenai tanah sawah (status gadai) dari Massengeng yang sejumlah Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah), Penggugat membenarkan jawaban Tergugat.
- Bahwa mengenai tanah sawah (status gadai) dari Dg. Paliweng yang sejumlah Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) , Penggugat membenarkan jawaban Tergugat;
- Bahwa jawabanTergugat mengenai tuntutan harta bersama berupa emas 40 gram, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan menerima atas keihlasanTergugat tersebut;
- Bahwa jawabanTergugat mengenai tuntutan nafkah lampau, nafkah Iddah dan biaya nafkah kedua anak yang akan datang Penggugat menyatakan tidak keberatan dan menerima semua atas kesanggupan Tergugat tersebut;

Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah saling mengakui dan menerima kesanggupan Tergugat, maka kedua belah pihak tidak perlu ada pembebanan pembuktian;

Bahwa selanjutnya Penggugat Rekonvensi menyatakan kesimpulan tidak keberatan dan menerima semua atas kesanggupan Tergugat sedang Tergugat menyatakan dalam kesimpulannya tetap pula pada jawabannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini baik dalam konvensi maupun dalam rekonvensi, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal. 12 dari 32 Hal. Put. No.928/Pdt.G/2018/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri ke persidangan, maka untuk memenuhi maksud Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 65 dan 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya damai melalui mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah dilaksanakan melalui mediator, namun tidak berhasil karena Pemohon tidak bersedia untuk kembali rukun membina rumah tangga bersama Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Pemohon pada petitum permohonannya angka (2) telah mohon kepada Majelis Hakim untuk memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sengkang dan Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk maksud dan tujuan tersebut, Pemohon telah mengajukan dalil-dalil yang pada pokoknya adalah ketentraman rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis karena adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus yang sulit untuk dirukunkan, yang penyebabnya adalah Termohon sering meninggalkan rumah tanpa tujuan dan alasan yang sah, Termohon tidak memperhatikan Pemohon karena Termohon lebih mementingkan dirinya sendiri dari pada Pemohon, Termohon tidak mau diajak tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon tanpa alasan yang jelas, begitu pula sebaliknya Pemohon tidak bisa tinggal di rumah orang tua Termohon dengan alasan

Hal. 13 dari 32 Hal. Put. No.928/Pdt.G/2018/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tidak memiliki pekerjaan di tempat tersebut, dan puncak pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi sejak bulan Mei tahun 2018, yang mengakibatkan Pemohon pergi meninggalkan Termohon sudah kurang lebih 4 (empat) bulan lamanya pisah rumah;

Menimbang, bahwa dalam proses jawab-menjawab di depan persidangan, Termohon mengakui sebagian dalil Pemohon dan sebagian dalil Pemohon yang lainnya dibantah oleh Termohon;

Menimbang, bahwa dalil-dalil Pemohon yang diakui oleh Termohon adalah posita 1 bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, posita 2 dan 3 bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon dan di rumah orang tua Termohon secara bergantian, selama 7 tahun 4 bulan dan telah dikaruniai dua orang anak, posita 5 dan 6 bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama 4 bulan dan selama itu pula tidak saling memperdulikan lagi, sedang posita 7 Termohon tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon, maka sesuai Pasal 311 R.Bg. jo. Pasal 1925 KUHPdata, kualitas pengakuan tersebut merupakan pengakuan sempurna, mengikat dan menentukan dan oleh karenanya, segala apa yang termuat dalam materi pengakuan Termohon harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dalam jawaban dan maupun dalam dupliknya pada prinsipnya Termohon mengakui semua dalil/alasan permohonan Pemohon, kecuali yang berkaitan dengan penyebab perselisihan dan pertengkaran dan adapun penyebab sebenarnya adalah karena Termohon tidak mau tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon dengan alasan Termohon selalu sakit kepala melihat orang main judi, begitu juga sebaliknya Pemohon tidak bisa tinggal bersama di rumah orang tua Termohon dengan alasan pekerjaan sehari-hari Pemohon sebagai petani hanya di Kampung orang tua Pemohon dan tidak benar kalau Termohon pergi tanpa tujuan dan alasan karena setiap Termohon mau pergi ke acara keluarga selalu minta izin kepada Pemohon dan tidak benar pula kalau Termohon tidak memperhatikan Pemohon karena Termohon telah melayani dan menyiapkan makanan untuk Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon dalam repliknya tetap pada permohonannya

Hal. 14 dari 32 Hal. Put. No.928/Pdt.G/2018/PA.Skg



Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-menjawab antara kedua belah pihak yang berperkara, maka yang menjadi pokok permasalahan untuk dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini adalah :

1. Apakah benar dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi ketidakharmonisan sehingga berakibat pecahnya rumah tangga ?
2. Apa yang menjadi penyebab pecahnya rumah tangga tersebut ?
3. Apakah Pemohon dan Termohon masih dapat dirukunkan kembali dalam sebuah rumah tangga atau tidak ?

Menimbang, bahwa kewajiban beban bukti kepada pihak yang berperkara dalam perkara perceraian pada dasarnya bertujuan supaya setiap pasangan suami istri apabila ingin memutus ikatan pernikahan mereka terlebih dahulu hendaklah dipastikan apakah alasan mereka untuk bercerai beralasan hukum atau tidak, agar tidak terjerumus ke dalam perbuatan halal yang paling dimurkai Allah sehingga dengan demikian, perceraian tersebut tidak dilakukan sewenang-wenang tanpa alasan yang benar-benar dapat dipertanggungjawabkan.

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah mengakui secara murni sebagian dalil permohonan Pemohon dan selebihnya yang diakui secara berklausul dan berkualifikasi oleh Termohon, maka sesuai dengan prinsip *onsplitbaar aveu*, pengakuan yang demikian tetap dinilai sebagai bantahan dan oleh karenanya, kedua belah pihak yang berperkara tetap sama-sama dibebani wajib bukti, oleh karena itu di depan sidang Pemohon terlebih dahulu diberi kesempatan untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, dan untuk itu Pemohon mengajukan bukti surat berupa P. serta 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama [REDACTED] ;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis (P.) yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik yang telah dinazagelen dan dilegalisir, setelah diteliti oleh Majelis Hakim ternyata sesuai dengan aslinya, dan alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan permohonan Pemohon, maka

Hal. 15 dari 32 Hal. Put. No.928/Pdt.G/2018/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti tertulis;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.) tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami istri yang sah menikah pada tanggal 06 Januari 2011, oleh karena itu Pemohon dan Termohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua yang diajukan oleh Pemohon merupakan keluarga dan atau orang yang dekat dengan Pemohon sehingga dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Mereka pula bukan orang yang dilarang sebagai saksi dan mereka sudah dewasa sesuai dengan ketentuan Pasal 172 R.Bg, mereka pula memberikan keterangan di muka persidangan dan diperiksa satu persatu sesuai dengan ketentuan Pasal 144 R.Bg, dan mereka sudah disumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg, sehingga dengan demikian telah memenuhi syarat formil sebagai saksi untuk didengar keterangannya di muka persidangan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua yang diajukan oleh Pemohon melihat langsung tentang adanya perselisihan dan pertengkarang rumah tangga Pemohon dan Termohon yang disebabkan Termohon Termohon sering meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan dengan Pemohon, sehingga Pemohon merasa tidak diperhatikan oleh Termohon, disamping itu Termohon tidak mau tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon begitu juga sebaliknya Pemohon tidak bisa tinggal bersama di rumah orang tua Termohon dengan alasan pekerjaan sehari-hari Pemohon yaitu bertani hanya di Kampung orang tua Pemohon, dan pada akhirnya sekarang Pemohon dan Termohon pisah rumah selama kurang lebih empat bulan lamanya dan selama itu pula tidak ada lagi komunikasi di antara mereka berdua, dan pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon namun tetap tidak berhasil dan oleh karenanya, keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil

Hal. 16 dari 32 Hal. Put. No.928/Pdt.G/2018/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Pemohon saling bersesuaian antara satu dengan yang lain dan oleh karena itu, keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg. dan dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua yang diajukan oleh Termohon masing-masing bernama [REDACTED]

[REDACTED] adalah merupakan keluarga dan atau orang yang dekat dengan Termohon sehingga dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Mereka pula bukan orang yang dilarang sebagai saksi dan mereka sudah dewasa sesuai dengan ketentuan Pasal 172 R.Bg, mereka pula memberikan keterangan di muka persidangan dan diperiksa satu persatu sesuai dengan ketentuan Pasal 144 R.Bg, dan mereka sudah disumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg, sehingga dengan demikian telah memenuhi syarat formil sebagai saksi untuk didengar keterangannya di muka persidangan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua yang diajukan oleh Termohon melihat langsung tentang adanya perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Pemohon dan Termohon yang disebabkan karena tidak ada saling pengertian untuk tinggal menetap bersama, Termohon tidak mau tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon begitu juga sebaliknya Pemohon tidak bisa tinggal bersama di rumah orang tua Termohon dengan alasan pekerjaan sehari-hari Pemohon yaitu bertani hanya di Kampung orang tua Pemohon dan sekarang Pemohon dan Termohon pisah rumah selama kurang lebih empat bulan lamanya dan selama itu pula tidak ada lagi komunikasi di antara mereka berdua, dan pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon namun tetap tidak berhasil dan oleh karenanya, keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Hal. 17 dari 32 Hal. Put. No.928/Pdt.G/2018/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Termohon saling bersesuaian antara satu dengan yang lain dan oleh karena itu, keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg, namun oleh karena keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh Termohon malah mendukung dan menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon, maka Majelis Hakim berpendapat bantahan Termohon dalam jawabannya harus dinyatakan tidak terbukti dan oleh karenanya, harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil bantahan Termohon ditolak, maka dalil-dalil bantahan Termohon dalam jawabannya tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil dan bukti yang diajukan oleh Pemohon, baik itu berupa bukti tertulis maupun bukti saksi, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 06 Januari 2011 yang telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai dua orang nak masing-masing bernama [REDACTED] m;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang penyebabnya antara lain karena antara Pemohon dan Termohon tidak ada saling pengertian untuk tinggal menetap bersama, Termohon tidak mau tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon begitu juga sebaliknya Pemohon tidak bisa tinggal bersama di rumah orang tua Termohon dengan alasan pekerjaan sehari-hari Pemohon hanya di Kampung orang tua Pemohon;
- Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sudah kurang lebih empat bulan lamanya dan sejak itu pula antara Pemohon dengan Termohon tidak ada lagi komunikasi yang baik;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasihati Pemohon dan Termohon untuk kembali hidup rukun, namun tetap tidak berhasil, karena Pemohon tidak mau lagi mempertahankan bahtera rumah tangganya dengan Termohon;

Hal. 18 dari 32 Hal. Put. No.928/Pdt.G/2018/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setiap kali persidangan, Majelis Hakim berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tetap tidak berhasil, karena baik Pemohon maupun Termohon kedua berkeras untuk bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, majelis hakim menilai bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon harus dinyatakan terbukti.;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah membina rumah tangga selama kurang lebih 7 (tujuh) tahun 4 (empat) bulan dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, menunjukkan bahwa ikatan pernikahan tersebut sudah matang, sudah saling memahami dan memaklumi akan kelebihan dan kekurangan pasangan masing-masing, namun oleh karena persoalan yang sangat prinsipiel menurut Pemohon sehingga ikatan perkawinan tersebut tidak dapat lagi untuk dipertahankan demi untuk mendapatkan ketenangan lahir maupun bathin.;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon yang disebabkan karena sikap Termohon yang tidak menghargai Pemohon sebagai kepala rumah tangga dan selalu keluar tanpa tujuan, serta tidak adanya saling pengertian antara kedua belah pihak untuk menentukan tinggal bersama, Termohon tidak mau tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon begitu juga sebaliknya Pemohon tidak bisa tinggal bersama di rumah orang tua Termohon, yang meskipun alasan tersebut telah dibantah oleh Termohon, namun majelis berpendapat bahwa tidak perlu lagi melihat siapa yang salah dan atau menyebabkan sehingga memicu terjadinya perselisihan dan pertengkaran, namun lebih melihat bahwa benar dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang akibatnya antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan sudah tidak saling memperdulikan, sehingga dengan kondisi rumah tangga yang demikian apakah masih layak untuk tetap dipertahankan.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa hakikat perkawinan untuk membina rumah tangga yang bahagia antara Pemohon dengan Termohon tidak terwujud lagi, Perkawinan yang merupakan ibadah dimana hati akan merasa aman dan tenteram ingin selalu dekat dan bersama dalam segala hal, namun tidak demikian halnya yang terjadi antara

Hal. 19 dari 32 Hal. Put. No.928/Pdt.G/2018/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dengan Termohon bahkan telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 4 (empat) bulan. Hal tersebut menunjukkan ikatan bathin antara suami isteri tersebut sudah tidak ada lagi/hampa.;

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan seperti itu adalah suatu hal yang sia-sia karena dapat mengakibatkan ekses-ekses yang negative bagi semua pihak, dapat mengakibatkan akumulasi stres (yang berlebihan);

Menimbang, bahwa bila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak, maka telah terbukti bahwa ikatan batin mereka telah putus, tidak ada harapan lagi untuk rukun sebagai suami istri dalam rumah tangga.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, kondisi nyata dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa Pemohon selama persidangan telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk menalak Termohon, hal mana berarti tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya, maka sebagaimana dalam firman Allah dalam Alquran surah Albaqarah ayat 227 :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

“dan jika mereka ber’azam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”

Menimbang, bahwa tanpa memandang siapa yang salah atau apa penyebab retaknya ikatan perkawinan Pemohon dengan Termohon tersebut tetapi lebih melihat apakah rumah tangga ini masih dapat dipertahankan atau lebih mashlahat jika di pisahkan, sesuai Yurisprudensi Putusan Mahkamah agung R.I. Nomor: 38/K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991, maka ikatan perkawinan pernikahan Pemohon dengan Termohon tidak dapat lagi dipertahankan bahkan justru akan menimbulkan mudharat bagi keduanya, karenanya perceraian merupakan penyelesaian terbaik bagi Pemohon dan Termohon.;

Hal. 20 dari 32 Hal. Put. No.928/Pdt.G/2018/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tidak adanya harapan Pemohon dan Termohon dapat dirukunkan kembali untuk kembali membina rumah tangga, hal ini disimpulkan bahwa Majelis Hakim dan Mediator Hakim demikian pula pihak keluarga kedua belah pihak telah berusaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil.;

Menimbang, bahwa majelis hakim berpendapat perkawinan Pemohon dengan Termohon telah pecah dan tidak mungkin lagi dapat didamaikan, mempertahankan rumah tangga yang kondisinya demikian adalah perbuatan sia-sia, oleh karena itu berdasarkan pasal 19 huruf (F) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (F) Kompilasi Hukum Islam, maka Permohonan Pemohon harus dinyatakan beralasan hukum.;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah beralasan hukum dan tidak melawan hak, maka berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sengkang sesuai ketentuan pasal 117 dan 118 Kompilasi Hukum Islam

DALAM REKONVENSİ

Menimbang, bahwa guna menghindari kerancuan dalam penyebutan para pihak, maka dalam konvensi digunakan istilah Pemohon dan Termohon sedangkan dalam rekonvensi yang semula Termohon menjadi Penggugat Rekonvensi dan semula Pemohon menjadi Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Rekonvensi Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 157 dan 158 RBg. dapat disimpulkan bahwa untuk dapat diproses suatu permohonan rekonvensi, maka permohonan rekonvensi tersebut harus memenuhi syarat-syarat formil dan syarat-syarat materiil, dan setelah memeriksa dan memperhatikan permohonan rekonvensi yang diajukan Penggugat Rekonvensi di persidangan, Majelis Hakim berpendapat dan menilai bahwa ternyata permohonan rekonvensi tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil dan materiil sebuah permohonan rekonvensi;

Hal. 21 dari 32 Hal. Put. No.928/Pdt.G/2018/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 66 ayat (5) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan dihubungkan dengan azas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan sebagaimana ketentuan pasal 57 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka permohonan Penggugat rekonsvensi tersebut dapat diperiksa dan diadili ;

Menimbang bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam Konvensi sepanjang ada relevansinya dengan permohonan rekonsvensi ini, maka dianggap dipertimbangkan pula dalam rekonsvensi;

Menimbang, bahwa pada saat Penggugat mengajukan jawaban dalam konvensi secara lisan, Penggugat pula mengajukan gugatan rekonsvensi secara lisan di muka persidangan sebagaimana yang tertuan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa selama terikat perkawinan Penggugat dan Tergugat telah memperoleh harta bersama berupa tanah sawah yang digadai dari Massengnge sejumlah Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawabannya menyatakan bahwa obyek sengketa tersebut tidak benar sebagai harta bersama yang diperoleh antara Penggugat dan Tergugat, yang benar adalah harta atau milik orang tua Tergugat, karena yang menggadai sawah adalah orang tua Tergugat dan sejumlah uang sebagaimana yang terurai diatas semuanya adalah uang orang tua Tergugat, Tergugat hanya ikut membantu orang tua menggarap sawahnya;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam repliknya mengakui jawaban Tergugat tersebut, bahwa yang menggadai tanah sawah dari Massengngeng adalah orang tua Tergugat, dan benar semua uang yang dipakai untuk menggadai sawah tersebut dari orang tua Tergugat, maka sesuai Pasal 311 R.Bg, jo. Pasal 1925 KUHPdata, kualitas pengakuan tersebut merupakan pengakuan sempurna, mengikat dan menentukan dan oleh karenanya, segala apa yang termuat dalam materi pengakuan Penggugat harus dinyatakan terbukti, maka Majelis Hakim berpendapat bantahan Tergugat dalam jawabannya harus dinyatakan terbukti bahwa obyek sengketa

Hal. 22 dari 32 Hal. Put. No.928/Pdt.G/2018/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut bukan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat dan oleh karenanya tuntutan Penggugat tersebut, harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa selama terikat perkawinan Penggugat dan Tergugat telah memperoleh harta besama berupa tanah sawah yang digadai dari Dg. Paliweng sejumlah Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawabannya menyatakan bahwa obyek sengketa tersebut tidak benar sebagai harta bersama antara Penggugat dan Tergugat, yang benar adalah harta atau milik orang tua Tergugat, karena yang menggadai sawah adalah orang tua Tergugat dan sejumlah uang sebagaimana terurai diatas semua itu adalah uang orang tua Tergugat, Tergugat hanya ikut membantu orang tua menggarap sawahnya;

Menimbang, bahwa Pengugat dalam repliknya mengakui jawaban Tergugat tersebut, bahwa yang menggadai tanah sawah dari Massengeng adalah orang tua Tergugat, dan benar semua uang yang dipakai untuk mengadai sawah tersebut dari orang tua Tergugat, maka sesuai Pasal 311 R.Bg, jo. Pasal 1925 KUHPdata, kualitas pengakuan tersebut merupakan pengakuan sempurna, mengikat dan menentukan dan oleh karenanya, segala apa yang termuat dalam materi pengakuan Penggugat harus dinyatakan terbukti, maka Majelis Hakim berpendapat bantahan Tergugat dalam jawabannya harus dinyatakan terbukti bahwa obyek sengketa tersebut bukan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat dan oleh karenanya tuntutan Penggugat tersebut, harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa selama terikat perkawinan Penggugat dan Tergugat telah memperoleh harta besama berupa emas 40 gram;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawabannya yang disampaikan secara lisan dimuka persidangan mengakui bahwa benar obyek sengketa berupa emas 40 gram adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya Tergugat menyatakan tidak perlu dibagi dan Tergugat pula menyatakan secara iklas untuk memberikan semua emas tersebut

Hal. 23 dari 32 Hal. Put. No.928/Pdt.G/2018/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat, dan atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan dalam repliknya tidak keberatan;

Menimbang, bahwa oleh karena antara Penggugat dan Tergugat telah sepakat mengenai tidak membagi harta bersama yang berupa emas 40 gram, kesepakatan mana harus dipatuhi kedua belah pihak karena tidak melanggar norma hukum dan norma agama, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dengan terjadinya kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat, dan obyek sengketa tersebut dalam penguasaan Penggugat, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat tersebut patut dikabulkan dengan menetapkan bahwa emas 40 gram adalah bahagian Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa selama 4 (empat) bulan terakhir ini Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, oleh karenanya Penggugat menuntut kepada Tergugat untuk memberikan nafkah lampau (madhiyah) setiap bulan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) perbulan x 4 bulan Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan nafkah lampau tersebut, Tergugat dalam jawabannya yang disampaikan secara lisan di muka persidangan menyatakan tidak bersedia untuk memenuhi semua tuntutan Penggugat tersebut, mengingat Tergugat berprofesi sebagai petani biasa yang penghasilannya tidak menentu dan tidak seberapa jumlahnya lagi pula setiap selesai paneng Tergugat belikan perhiasan emas, oleh karena itu Tergugat hanya sanggup membayar sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perbulan X 4 bulan sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat tentang nafkah lampau (madhiyah) tersebut, telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yang mana suami wajib memberikan nafkah kepada isterinya, kemudian apabila kewajiban itu tidak dilaksanakan oleh seorang suami, padahal ia mempunyai kemampuan untuk itu, maka suami tersebut telah melalaikan kewajibannya dan kelalaian melaksanakan kewajiban adalah dianggap sebagai hutang yang harus dibayar oleh seorang suami kepada isterinya,

Hal. 24 dari 32 Hal. Put. No.928/Pdt.G/2018/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dijelaskan Syekh Sayyid Sabiq dalam kitab Fiqh as Sunnah, juz II, hal. 155, yang artinya, Sesungguhnya nafkah isteri adalah kewajiban suaminya, kemudian apabila ia tidak menunaikannya, maka hal tersebut menjadi hutang yang harus ditanggungnya;

Menimbang, bahwa tentang besarnya nafkah lampau (madhiyah) tersebut, Penggugat dalam repliknya menyetujui kesanggupan Tergugat atas tuntutan Penggugat tersebut, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan kembali besaran tentang tuntutan nafkah lampau (madhiyah) Penggugat, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat tersebut patut dikabulkan, untuk itu maka Tergugat dihukum untuk membayar nafkah lampau (madhiyah) sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa Penggugat pada petitum angka (7) telah mohon kepada Majelis Hakim untuk menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa Nafkah iddah selama 3 bulan Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) X 3 bulan sebesar Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawabannya yang disampaikan secara lisan di muka persidangan menyatakan tidak bersedia untuk memenuhi tuntutan Penggugat tersebut, mengingat Tergugat berprofesi sebagai petani biasa yang penghasilannya tidak menentu dan tidak seberapa jumlahnya dan dalam hal ini Tergugat menyatakan kesanggupannya hanya sejumlah Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Penggugat dalam repliknya menerima atau menyetujui atas kesanggupan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena setelah terjadi ikrar talak, bekas istri wajib menjalani masa iddah, dan selama masa iddah itu pula Penggugat wajib menjaga dirinya dengan tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain maka guna memenuhi tuntutan Penggugat selama menjalani masa iddah tersebut, Majelis Hakim akan membebankan kepada Tergugat untuk memberi nafkah iddah kepada Penggugat selagi tidak ada indikasi *nusyuz* yang dilakukan oleh Penggugat terhadap Tergugat sebagaimana diatur dalam Pasal 151 dan 152 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa tentang berapa besarnya nafkah iddah yang harus diberikan suami kepada bekas istrinya adalah ditentukan berdasarkan

Hal. 25 dari 32 Hal. Put. No.928/Pdt.G/2018/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemampuan ekonomi seorang suami tersebut, akan tetapi karena Penggugat menyetujui jumlah nafkah iddah sebagaimana kesanggupan Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat sangat wajar dan telah memenuhi rasa keadilan apabila Tergugat ditetapkan dan dihukum untuk memberikan nafkah iddah kepada Penggugat sesuai kemampuannya sejumlah Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa selama Penggugat dan Tergugat menikah, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak 2 (dua) orang bernama [REDACTED]

[REDACTED], kedua tersebut belum mampu berdiri sendiri/belum dewasa sehingga memerlukan biaya yang tidak sedikit demi pertembuhan dan pendidikan yang lebih baik dimasa yang akan datang, maka sepatutnyalah jika Tergugat tetap berkewajiban menafkahi anak tersebut dan oleh karenanya Penggugat menuntut kepada Tergugat biaya hidup anak sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) perbulan sampai anak tersebut dewasa atau berusia 21 tahun atau sudah menikah;

Menimbang Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya Tergugat bersedia memenuhi tuntutan Penggugat yaitu nafkah kedua anaknya tersebut, namun bukan sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) perbulan karena Tergugat hanya bekerja sebagai petani biasa dengan penghasilan tidak tetap, oleh karena itu Tergugat bersedia memberikan nafkah kedua anak tersebut sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa, atau sudah berusia 21 tahun atau sudah menikah;

Bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tidak keberatan dan menerima semua atas kesanggupan Tergugat dengan nafkah kedua anaknya yang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa oleh karena antara Penggugat dan Tergugat telah sepakat mengenai besaran jumlah nafkah anak yang wajib dibayar Tergugat setiap bulan, kesepakatan mana harus dipatuhi kedua belah pihak karena tidak melanggar norma hukum dan norma agama bahwa dimana biaya pemeliharaan

Hal. 26 dari 32 Hal. Put. No.928/Pdt.G/2018/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pendidikan yang dibutuhkan si anak menjadi tanggung jawab ayahnya, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Jo. Pasal 105 huruf (c), Pasal 149 huruf (d) dan Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa apa yang telah disepakati oleh Penggugat dan Tergugat tersebut maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut. Mengingat perkembangan dan kebutuhan anak terus meningkat dari waktu ke waktu sehingga apa yang disepakati oleh Penggugat dan Tergugat adalah jumlah minimal, maka sudah seharusnya Tergugat selaku ayah kandung dari kedua anak tersebut dapat meningkatkan besaran biaya hidup yang akan diberikan seiring perkembangan fisik, psikologi dan biaya pendidikannya hingga anak tersebut dewasa atau telah berumur 21 tahun atau telah menikah oleh karena itu adalah hal yang wajar dan adil apabila yang disepakati oleh Penggugat dan Tergugat sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan dinaikkan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat tersebut patut dikabulkan, untuk itu maka Tergugat dihukum untuk membayar kepada Penggugat biaya hidup kedua anak Penggugat dan Tergugat yang bernama [REDACTED]

[REDACTED] berumur 2 minggu sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan dengan kenaikan sebesar 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun atau telah menikah;

Menimbang, bahwa salah satu perwujudan nilai keadilan adalah melalui afirmasi terhadap pihak yang lemah karena kedudukan atau keadaannya. Atas dasar itu, majelis hakim perlu mempertimbangkan beberapa aspek terkait dengan pemberian jaminan dan perlindungan hak-hak Penggugat sebaai istri, yang dalam perkara ini dinilai Majelis Hakim sebagai pihak yang lemah karena keadaan dan kedudukannya, khususnya dalam kaitannya dengan sejumlah norma-norma hukum beracara dalam konteks tertentu dinilai belum memberi perlindungan cukup atas kepentingan hukum istri;

Hal. 27 dari 32 Hal. Put. No.928/Pdt.G/2018/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pembebanan kepada Tergugat untuk membayar sejumlah beban yang telah ditetapkan, menurut Majelis Hakim merupakan bagian tak terpisahkan dari terjadinya perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, sebab segenap pembebanan tersebut akibat adanya tuntutan cerai talak yang diajukan oleh Terugat;

Menimbang, bahwa salah satu implementasi dari filosofi tasrihu bil ihsan dalam perkara perceraian adalah dengan menghindari terjadinya kesewenang-wenangan pada salah satu pihak akibat kehilangan hak-hak yang seharusnya dapat diperoleh dengan baik, sebagaimana hak Penggugat untuk memperoleh pembayaran nafkah lampau dan nafkah iddah;

Menimbang, bahwa pemenuhan hak-hak Penggugat tersebut secara teknis sangat tergantung pada itikad baik Tergugat. Apabila Tergugat tidak bertikad baik memenuhi kewajibannya, maka Penggugat akan menghadapi berbagai kesulitan untuk dapat memperoleh hak-haknya tersebut, sebagai akibat dari adanya sejumlah persyaratan formal bagi Penggugat untuk dapat memohon pemenuhan putusan pengadilan secara paksa melalui lembaga eksekusi, diantara adanya pembayaran sejumlah uang untuk biaya panjar pelaksanaan eksekusi yang nominalnya cukup besar dan boleh jadi menyamai bahkan melebihi jumlah hak yang dituntut melalui eksekusi. Dalam konteks demikian, maka hukum tidak lagi memberi perlindungan secara proporsional terhadap hak-hak Penggugat, dan berakibat putusan pengadilan menjadi illusoir, dan filosofi *tahsinu bil ihsan* dalam perceraian tidak dapat diwujudkan;

Menimbang, bahwa untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, serta untuk melaksanakan Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian, khususnya nafkah iddah, mut'ah dan nafkah madiyah dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak, sesuai huruf C angak (1) Sema Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut, maka Tergugat dihukum

Hal. 28 dari 32 Hal. Put. No.928/Pdt.G/2018/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membayar Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) terdiri dari nafkah lampau (madiyah) sejumlah Rp. 2.000.000,00, dan nafkah iddah sejumlah Rp1.500.000,00 kepada Penggugat sebelum pengucapan ikrar talak dilaksanakan

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sesuai dengan maksud Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dengan perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini haruslah dianggap dikesampingkan;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon konvensi, [REDACTED], untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon konvensi, A. [REDACTED], di depan sidang Pengadilan Agama Sengkang;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan emas 40 gram adalah bahagian Penggugat Rekonvensi.
3. Menetapkan Tergugat Rekonvensi telah melalaikan nafkah terhadap Penggugat Rekonvensi selama 4 (empat) bulan.
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
 - 4.1. Nafkah lampau sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
 - 4.2. Nafkah Iddah sejumlah Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Hal. 29 dari 32 Hal. Put. No.928/Pdt.G/2018/PA.Skg



putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menolak selain dan selebihnya;

Ketua Majelis,

Hal. 30 dari 32 Hal. Put. No.928/Pdt.G/2018/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Munawar, S.H.,M.H

Dra. Hj. Nikma, M.H

Drs. H. Asri, M.H

Panitera Pengganti,

H. Ridwan Hasan, S.H.,

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	600.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	691.000,00

(enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Hal. 31 dari 32 Hal. Put. No.928/Pdt.G/2018/PA.Skg



Hal. 32 dari 32 Hal. Put. No.928/Pdt.G/2018/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)